



**PUTUSAN**

**Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SETIA PAMUNGKAS Bin (Alm) SELAMAT RIYADI**  
Tempat lahir : Purbalingga  
Umur atau tanggal lahir : 36 Tahun / 08 Oktober 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari Kampung Empan Pandan Rt 012/ Rw 004 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 13 Oktober 2019 Nomor SP.Han/20/X/2019/Reskrim sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 2034/T-4/10/2019 sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 9 Desember 2019 Nomor Print-2313/L.4.17.3/Eoh.2/12/2019 sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 16 Desember 2019 Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan No. 355/Pid.B/2019 tanggal 15 Januari 2020 sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.355/Pid.B/2019/PN Sak tanggal 16 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.355/Pid.B/2019/PN Sak tanggal 16 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SETIA PAMUNGKAS Bin (Alm) SELAMAT RIYADI** beserta seluruh lampirannya ;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SETIA PAMUNGKAS Bin (Alm) SELAMAT RIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor beat tanpa plat nomor, merek Honda warna kuning muda, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dengan nomor mesin JF1E-1787068 yang telah terpotong dari sepeda motor ;
  - 2 (dua) kunci kontak yang digunakan untuk sepeda motor;
  - 2 (dua) potongan besi nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068;
  - 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan bermotor, BM 3812 XY, nama pemilik Bayu Swastika, merek Honda warna putih-biru, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068;
  - 1 (satu) kunci Honda sepeda motor.

**Dikembalikan kepada saksi BAYU SWASTIKA.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan mengatakan cukup tidak mengajukan pembelaan/pledoi ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **SETIA PAMUNGKAS Bin (Alm) SELAMAT RIYADI** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar Pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Afd 1 Blok Dusun Tanjung Sari Kampung Empan Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barangsiapa membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar Pukul 09.00 Wib bertempat di Afd 1 Blok Dusun Tanjung Sari Kampung Empan Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, saksi SUMARLI MUNTHE menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*dimana bang?*" dijawab terdakwa "*di ladang*" lalu saksi SUMARLI mengatakan "*ini ada kereta beat kosong*" dijawab terdakwa "*barang dari mana?*" dijawab saksi SUMARLI "*barang dari jauh*" lalu terjadi negosiasi harga sepeda motor kemudian pada Pukul 10.00 WIB, terdakwa datang ke bengkel bokir menemui saksi SUMARLI lalu terdakwa melihat sepeda motor honda beat kemudian mencoba tes sepd motor honda beat tersebut sekitar 2 (dua) menit lalu terdakwa membawa sepeda motor honda beat tersebut menuju Bank BRI km 11 untuk mengambil uang di atm dan melakukan transaksi pembayaran sepeda motor honda beat tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi SUMARLI dan membawa sepeda motor honda beat tanpa kelengkapan surat sepeda motor honda beat tersebut.
- Bahwa saksi SUMARLI sudah menjelaskan kepada terdakwa bahwa sepeda motor honda beat yang saksi SUMARLI jual adalah hasil kejahatan, yang mana saksi SUMARLI mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor honda beat motor kosong (tidak ada surat-suratnya) yang menjadikan harga sepeda

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda beat tersebut dijual dengan harga murah dan tidak sesuai harga pasaran.

## Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana.

### ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SETIA PAMUNGKAS Bin (Alm) SELAMAT RIYADI** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar Pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Afd 1 Blok Dusun Tanjung Sari Kampung Empan Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar Pukul 09.00 Wib bertempat di Afd 1 Blok Dusun Tanjung Sari Kampung Empan Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, saksi SUMARLI MUNTHE menghubungi terdakwa dengan mengatakan "dimana bang?" dijawab terdakwa "di ladang" lalu saksi SUMARLI mengatakan "ini ada kereta beat kosong" dijawab terdakwa "barang dari mana?" dijawab saksi SUMARLI "barang dari jauh" lalu terjadi negosiasi harga sepeda motor kemudian pada Pukul 10.00 WIB, terdakwa datang ke bengkel bokir menemui saksi SUMARLI lalu terdakwa melihat sepeda motor honda beat kemudian mencoba tes sepd motor honda beat tersebut sekitar 2 (dua) menit lalu terdakwa membawa sepeda motor honda beat tersebut menuju Bank BRI km 11 untuk mengambil uang di atm dan melakukan transaksi pembayaran sepeda motor honda beat tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi SUMARLI dan membawa sepeda motor honda beat tanpa kelengkapan surat sepeda motor honda beat tersebut.
- Bahwa saksi SUMARLI sudah menjelaskan kepada terdakwa bahwa sepeda motor honda beat yang saksi SUMARLI jual adalah hasil kejahatan, yang mana saksi SUMARLI mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor honda beat motor kosong (tidak ada surat-suratnya) yang menjadikan harga sepeda motor honda beat tersebut dijual dengan harga murah dan tidak sesuai harga pasaran.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal  
480 Ke- 2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1. Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor miliknya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 jam 15.00 WIB di Musholla Al Jihad Jalan Garuda RT. 003 RW. 002 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068;
- Bahwa pada awalnya, sekira hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB, saksi sedang bekerja untuk memasang Instalasi Listrik di Musholla Al Jihad yang berada di Jalan Garuda RT. 003 RW. 002 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak karena disuruh oleh Pengurus Musholla yaiyu Pak Abdul Malik. Saat saksi sedang berada di dalam gudang, tiba-tiba saksi mendengar suara dari luar gudang dan setelah saksi melihat keluar gudang, ternyata sepeda motor yang saksi parkir diluar sudah dibawa pergi oleh orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat orang yang tak dikenal tersebut membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi langsung mengejar orang yang membawa sepeda motor saksi dan berteriak meminta tolong kepada warga sekitar, namun saksi tidak berhasil. Disaat saksi melakukan pengejaran, saksi juga melihat teman pelaku yang menunggu di simpang jalan dengan menggunakan sepeda motor warna hitam, lalu saksi pergi kerumah warga sekitar Musholla tersebut, yaitu saksi Tarmadi dan saksi menceritakan kejadian yang saksi alami tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Tarmadi berusaha mencari pelaku yang membawa sepeda motor saksi, selain itu saksi Tarmadi juga meminta tolong kepada pemuda setempat untuk membantu mencari sepeda motor saksi tersebut namun tidak ketemu, kemudian saksi dan saksi Tarmadi melaporkan kejadian ini kepada Babinkamtibmas dan saksi bersama saksi Tarmadi diarahkan untuk membuat laporan pencurian ini ke Polsek Siak;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh pelaku untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 karena kunci sepeda motor tersebut masih ada pada diri saksi dan seingat saksi juga sepeda motor tersebut saksi kunci stangnya;
- Bahwa atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor saksi sudah diketemukan oleh Pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, saksi diberitahukan oleh Pihak Kepolisian bahwasanya Pihak Kepolisian telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor merk Honda warna Kuning Muda dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 yang telah terpotong dari sepeda motor tersebut dan saksi diperlihatkan dengan sepeda motor tersebut dan setelah saksi amati dengan seksama, saksi mengenali sepeda motor yang diperlihatkan kepada saksi tersebut dan saksi yakin bahwasanya sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali sepeda motor tersebut adalah milik saksi karena beberapa hal, yang pertama dari bagian spedo meternya, masih ada retak yang bekas dipijak oleh anak saksi, yang kedua dari bagian Kap bawah yang sobek bekas nabrak batu saat saksi kendaraai, yang ketiga dari bekas jejak stiker yang telah dicopot dari sepeda motor milik saksi tersebut juga ada bekas lecet pada body samping;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, BM 3812 XY, nama pemilik Bayu Swastika, merk Honda warna putih – biru, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 dan 1 (satu) kunci Sepeda Motor Honda P 277 tersebut dimana 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, BM 3812 XY, nama pemilik Bayu Swastika, merk Honda warna putih – biru, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 adalah bukti kepemilikan saksi terhadap sepeda motor saksi yang hilang dan 1 (satu) kunci Sepeda Motor Honda P 277 adalah kunci sepeda motor saksi yang hilang tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

**Saksi 2. Tarmadi Bin (Alm) Kasbun**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 jam 15.00 WIB di Musholla Al Jihad Jalan Garuda RT. 003 RW. 002 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa sepeda motor saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto telah kehilangan sepeda motor tersebut setelah saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto datang kerumah saksi dan menceritakan bahwa sepeda motornya telah hilang pada saat dirinya sedang bekerja di Gudang Musholla Al Jihad untuk memasang Instalasi Listrik lalu mendengar adanya suara detakan keras dari arah luar gudang tempat sepeda motornya diparkirkan, kemudian saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto langsung keluar dari gudang tersebut dan dirinya melihat sepeda motornya dibawa oleh orang yang tak dikenalnya;
- Bahwa Saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto mendatangi rumah saksi karena tempat tinggal saksi berdekatan dengan lokasi tempat saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto kehilangan sepeda motornya dan kebetulan saksi juga merupakan Ketua RW 02 Kampung Rempak;
- Bahwa saksi dan saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto berusaha mencari pelaku yang membawa sepeda motor saksi Bayu Swastika Bin

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Rasmeto, selain itu saksi juga meminta tolong kepada pemuda setempat untuk membantu mencari sepeda motor saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto tersebut namun tidak ketemu, kemudian saksi dan saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto melaporkan kejadian ini kepada Babinkamtibmas dan saksi bersama saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto diarahkan untuk membuat laporan pencurian ini ke Polsek Siak;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 adalah milik saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh pelaku untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 karena kunci sepeda motor tersebut masih ada pada diri saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto;
- Bahwa atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 tersebut, saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto sudah diketemukan oleh Pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, saksi diberitahukan oleh Pihak Kepolisian bahwasanya Pihak Kepolisian telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nomor merk Honda warna Kuning Muda dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 yang telah terpotong dari sepeda motor tersebut dan saksi diperlihatkan dengan sepeda motor tersebut dan setelah saksi amati dengan seksama, saksi tidak mengenali sepeda motor yang diperlihatkan kepada saksi tersebut karena sepengetahuan saksi, berdasarkan informasi dari saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto dan setelah saksi melihat surat-surat tentang kepemilikan sepeda motornya, sepeda motor saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068, namun jika dilihat dari Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin JF1E-1787068 yang telah terpotong tersebut sudah sama, jadi saksi berkeyakinan jika sepeda motor tersebut adalah milik saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto namun warnanya telah dirubah;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, BM 3812 XY, nama pemilik Bayu Swastika, merk Honda warna putih – biru, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 dan 1 (satu) kunci Sepeda Motor Honda P 277 tersebut dimana 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, BM 3812 XY, nama pemilik Bayu Swastika, merk Honda warna putih – biru, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 adalah bukti kepemilikan saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto terhadap sepeda motornya yang hilang dan 1 (satu) kunci Sepeda Motor Honda P 277 adalah kunci sepeda motor saksi Bayu Swastika Bin (Alm) Rasmeto;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

### **Saksi 3. Sumarli Munthe**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira jam 10.00 WIB bertempat di sebuah bengkel yang berada di Afdeling 1 Blok C, Dusun Tanjung Sari, Kampung Empan Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari diri saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 dari Sdr. Ali Hasibuan yang merupakan keponakan istri saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 dengan cara pertama-tama Sdr. Ali datang kerumah saksi bersama dengan kedua

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dan membawa sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Ali Hasibuan menyuruh saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen/ surat-surat kendaraannya yang sah;
- Bahwa karena Sdr. Ali Hasibuan mengatakan bahwasanya sepeda motor tersebut dalam keadaan aman dimana sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang datang bersama dengan Sdr. Ali Hasibuan kerumah terdakwa dan temannya tersebut membutuhkan uang serta mengatakan bahwa dokumen/ surat-surat kendaraannya yang sah tersebut ada pada Orang tuanya sehingga saksi tidak merasa curiga, selain itu saksi juga mendapatkan keuntungan dari menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sdr. Ali Hasibuan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 kepada saksi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada Sdr. Ali Hasibuan dengan cara mentransfer ke nomor rekening Sdr. Ali Hasibuan;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 tersebut merupakan hasil kejahatan, namun saksi baru mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yaitu setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diri saksi, disitu barulah saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor curian;
- Bahwa pada awalnya sekira hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 jam 10.00 WIB, saksi menelepon terdakwa dengan mengatakan "Halo, dimana bang?", kemudian terdakwa menjawab "Diladang", kemudian saya mengatakan "Nie ada kereta", kemudian terdakwa menjawab "Yaudah, kamu dimana?", kemudian saksi mengatakan "saya ditempat Bokir (Bengkel)" dan terdakwa menjawab "Yaudah kita ketemu disana". Kemudian setelah terdakwa dari ladang, terdakwa langsung menuju ke Bengkel Bokir yang berada di Afdeling 1 Blok C, Dusun Tanjung Sari, Kampung Empan Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak untuk berjumpa dengan saya dan melihat sepeda motor tersebut. Sesampainya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana, terdakwa melihat dan mencoba 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068. Setelah merasa cocok, terdakwa menanyakan harga sepeda motor tersebut dan saksi mengatakan jika modal untuk membeli sepeda motor tersebut adalah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi meminta uang rokok sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian terdakwa membayarkan uang tersebut kepada saksi, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam menawarkan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068 tersebut, namun keuntungan tersebut belum saksi terima karena terdakwa masih belum membayar sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sepeda motor dari saksi dan tidak dilengkapi dengan dokumen/ surat-surat kendaraannya yang sah;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menawarkan dan menjual sepeda motor yang didapatkan dari Sdr. Ali Hasibuan dan tidak dilengkapi dengan dokumen/ surat-surat kendaraannya yang sah;
- Bahwa yang pertama, saksi menjual sepeda motor Beat warna merah putih kepada Sdr. Udin di daerah Sorek seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2019, Yang kedua, saksi menjual sepeda motor beat warna putih kepada Sdr. Sidik di daerah Teluk Meranti seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada bulan April 2019 dan Yang ketiga, saksi menjual sepeda motor beat warna putih biru kepada terdakwa di Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa yang pertama, saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Yang kedua, saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Yang ketiga, saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor beat, dengan tanpa plat nomor, merk Honda warna kuning muda, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 yang telah terpotong dari sepeda motor, 2 (dua) kunci kontak yang digunakan untuk sepeda motor dan 2 (dua) potong besi nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 tersebut dimana 1 (satu) unit sepeda motor beat, dengan tanpa plat nomor, merk Honda warna kuning muda, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 yang telah terpotong dari sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa dari diri saksi dan saksi dapatkan dari Sdr. Ali Hasibuan, 2 (dua) kunci kontak yang digunakan untuk sepeda motor adalah kunci kontak sepeda motor tersebut dan 2 (dua) potong besi nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 adalah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa yang telah dilepas oleh terdakwa dari sepeda motor tersebut; Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan saksi atas nama Fajar Fadilah kepersidangan, akan tetapi saksi tersebut tidak bisa dihadirkan kepersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi atas nama Fajar Fadilah dibacakan dipersidangan, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Fajar Fadilah tidak mengetahui kejadian membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya;
- Bahwa saksi Fajar Fadilah mengetahui saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Setia Pamungkas oleh Anggota Kepolisian Sektor Siak yaitu Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 15.30 WIB di Kampung Empan Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak karena pada saat penangkapan, saksi Fajar Fadilah sedang main HP didalam rumah;
- Bahwa saksi Fajar Fadilah telah mengenal saksi Setia Pamungkas sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan saksi Fajar Fadilah tinggal dirumah saksi Setia Pamungkas sejak tanggal 9 Oktober 2019;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fajar Fadilah mengatakan jika sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tersebut sudah ada di rumah saksi Setia Pamungkas sejak saksi Fajar Fadilah belum datang ke rumah saksi Setia Pamungkas dan saksi Fajar Fadilah mengetahui jika sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih yang dipakai oleh saksi Setia Pamungkas tidak ada surat-suratnya satupun baik STNK maupun BPKBnya;
  - Bahwa pada awalnya saksi Fajar Fadilah tidak mengetahui darimana sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tersebut dibeli oleh saksi Setia Pamungkas, namun setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Setia Pamungkas, saksi Fajar Fadilah baru mengetahui jika saksi Setia Pamungkas membeli sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tersebut dari terdakwa;
  - Setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Setia Pamungkas, saksi Fajar Fadilah baru mengetahui jika saksi Setia Pamungkas membeli sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tersebut seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019, saksi Fajar Fadilah mengantar saksi Setia Pamungkas ke tukang cat untuk mengecat bodi 1 (satu) set dari yang semula berwarna putih biru menjadi warna kuning dan saksi Fajar Fadilah bersama saksi Setia Pamungkas meninggalkan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, saksi Fajar Fadilah bersama saksi Setia Pamungkas kembali lagi ke tukang cat tersebut namun belum jadi hingga pada sore harinya, saksi Setia Pamungkas ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Siak;
  - Saksi Fajar Fadilah mengetahui bahwasanya sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih yang dibeli oleh saksi Setia Pamungkas tersebut merupakan hasil kejahatan setelah di lakukan pemeriksaan di Kepolisian dan saksi Fajar Fadilah diberitahukan oleh Anggota Kepolisian Sektor Siak bahwasanya ada laporan terkait dengan hilangnya sepeda motor merk Honda Beat warna biru yang dibeli oleh saksi Setia Pamungkas tersebut;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira jam 10.00 WIB bertempat di sebuah bengkel yang berada di Afdeling 1 Blok C, Dusun Tanjung Sari, Kampung Empan Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak Terdakwa membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut dari saksi Sumarli Munthe;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada dilengkapi dengan bukti dokumen kepemilikannya yang sah ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta bukti dokumen kepemilikannya yang sah kepada saksi Sumarli Munthe karena Terdakwa mengetahui dari kawan-kawan Terdakwa jika saksi Sumarli Munthe sudah sering menawarkan sepeda motor hasil kejahatan sehingga saya tidak meminta bukti dokumen kepemilikannya yang sah kepada saksi Sumarli Munthe;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor yang ditawarkan kepada terdakwa meskipun terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena harganya murah dan sepeda motor tersebut kondisinya masih bagus, selain itu Terdakwa juga sangat membutuhkan sepeda motor untuk melakukan aktivitas Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya sekira hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 jam 10.00 WIB, saya ditelepon oleh saksi Sumarli Munthe dengan mengatakan "Halo, dimana bang?", kemudian saya menjawab "Diladang", kemudian saksi Sumarli Munthe mengatakan "Nie ada kereta", kemudian saya menjawab "Yaudah, kamu dimana?", kemudian saksi Sumarli Munthe mengatakan "saya ditempat Bokir (Bengkel)" dan saya menjawab "Yaudah kita ketemu disana". Kemudian setelah saya dari ladang, saya langsung menuju ke Bengkel Bokir yang berada di Afdeling 1 Blok C, Dusun Tanjung Sari, Kampung Empan Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak untuk berjumpa dengan saksi Sumarli Munthe dan melihat sepeda motor tersebut. Sesampainya disana, Terdakwa melihat dan mencoba 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068. Setelah merasa cocok, Terdakwa menanyakan harga sepeda motor tersebut dan saksi Sumarli Munthe mengatakan jika modal untuk membeli sepeda motor tersebut adalah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Sumarli Munthe meminta uang rokok sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sumarli Munthe pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan membayarkan uang tersebut kepada saksi Sumarli Munthe, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayar;

- Bahwa setelah membeli sepeda motor dari saksi Sumarli Munthe, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk dicat ulang/ merubah warna sepeda motor tersebut dari yang semula berwarna biru putih menjadi warna kuning, kemudian Terdakwa juga menyuruh orang bengkel untuk memotong nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut dari yang semula berwarna biru putih menjadi warna kuning dan juga memotong nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut agar kiranya pemilik sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi Sumarli Munthe tersebut tidak dapat mengenali lagi sepeda motornya sebab dari awal Terdakwa sudah mengetahui bahwasanya sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor beat, dengan tanpa plat nomor, merk Honda warna kuning muda, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 yang telah terpotong dari sepeda motor, 2 (dua) kunci kontak yang digunakan untuk sepeda motor dan 2 (dua) potong besi nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 tersebut dimana 1 (satu) unit sepeda motor beat, dengan tanpa plat nomor, merk Honda warna kuning muda, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 yang telah terpotong dari sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi Sumarli Munthe kemudian Terdakwa rubah warnanya dan Terdakwa potong nomor rangka dan nomor mesinnya, 2 (dua) kunci kontak yang digunakan untuk sepeda motor adalah kunci kontak sepeda motor tersebut dan 2 (dua) potong besi nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin JF1E-1787068 adalah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut yang telah Terdakwa potong dari sepeda motornya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor beat tanpa plat nomor, merek Honda warna kuning muda, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dengan nomor mesin JF1E-1787068 yang telah terpotong dari sepeda motor;
- 2 (dua) kunci kontak yang digunakan untuk sepeda motor;
- 2 (dua) potongan besi nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068;
- 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan bermotor, BM 3812 XY, nama pemilik Bayu Swastika, merek Honda warna putih-biru, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068;
- 1 (satu) kunci Honda sepeda motor

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, sekira hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB, saksi Bayu Swastika sedang bekerja untuk memasang Instalasi Listrik di Musholla Al Jihad yang berada di Jalan Garuda RT. 003 RW. 002 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak karena disuruh oleh Pengurus Musholla yaitu Pak Abdul Malik. Saat saksi Bayu Swastika sedang berada di dalam gudang, tiba-tiba saksi Bayu Swastika mendengar suara dari luar gudang dan setelah saksi Bayu Swastika melihat keluar gudang, ternyata sepeda motor yang saksi parkir diluar sudah dibawa pergi oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi Bayu Swastika langsung mengejar orang yang membawa sepeda motornya tersebut dan berteriak meminta tolong kepada warga sekitar, namun saksi Bayu Swastika tidak berhasil. Disaat saksi bayu Swastika melakukan pengejaran, saksi Bayu Swastika juga melihat teman pelaku yang menunggu di simpang jalan dengan menggunakan sepeda motor warna hitam, lalu saksi

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Swastika pergi kerumah warga sekitar Musholla tersebut, yaitu saksi Tarmadi dan saksi Bayu Swastika menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Bayu Swastika dan saksi Tarmadi berusaha mencari pelaku yang membawa sepeda motor tersebut, selain itu saksi Tarmadi juga meminta tolong kepada pemuda setempat untuk membantu mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, kemudian saksi Bayu Swastika dan saksi Tarmadi melaporkan kejadian ini kepada Babinkamtibmas dan saksi Bayu Swastika bersama saksi Tarmadi diarahkan untuk membuat laporan pencurian ini ke Polsek Siak;
- Bahwa pada awalnya sekira hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 jam 10.00 WIB, saya ditelepon oleh saksi Sumarli Munthe dengan mengatakan "Halo, dimana bang?", kemudian saya menjawab "Diladang", kemudian saksi Sumarli Munthe mengatakan "Nie ada kereta", kemudian saya menjawab "Yaudah, kamu dimana?", kemudian saksi Sumarli Munthe mengatakan "saya ditempat Bokir (Bengkel)" dan saya menjawab "Yaudah kita ketemu disana". Kemudian setelah saya dari ladang, saya langsung menuju ke Bengkel Bokir yang berada di Afdeling 1 Blok C, Dusun Tanjung Sari, Kampung Empan Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak untuk berjumpa dengan saksi Sumarli Munthe dan melihat sepeda motor tersebut. Sesampainya disana, Terdakwa melihat dan mencoba 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068. Setelah merasa cocok, Terdakwa menanyakan harga sepeda motor tersebut dan saksi Sumarli Munthe mengatakan jika modal untuk membeli sepeda motor tersebut adalah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Sumarli Munthe meminta uang rokok sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sumarli Munthe pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan membayarkan uang tersebut kepada saksi Sumarli Munthe, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayar;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor dari saksi Sumarli Munthe, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk dicat ulang/ merubah warna sepeda motor tersebut dari yang semula berwarna biru putih menjadi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, kemudian Terdakwa juga menyuruh orang bengkel untuk memotong nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut dari yang semula berwarna biru putih menjadi warna kuning dan juga memotong nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut agar kiranya pemilik sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi Sumarli Munthe tersebut tidak dapat mengenali lagi sepeda motornya sebab dari awal Terdakwa sudah mengetahui bahwasanya sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor beat, dengan tanpa plat nomor, merk Honda warna kuning muda, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 yang telah terpotong dari sepeda motor, 2 (dua) kunci kontak yang digunakan untuk sepeda motor dan 2 (dua) potong besi nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 tersebut dimana 1 (satu) unit sepeda motor beat, dengan tanpa plat nomor, merk Honda warna kuning muda, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 yang telah terpotong dari sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi Sumarli Munthe kemudian Terdakwa rubah warnanya dan Terdakwa potong nomor rangka dan nomor mesinnya, 2 (dua) kunci kontak yang digunakan untuk sepeda motor adalah kunci kontak sepeda motor tersebut dan 2 (dua) potong besi nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068 adalah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut yang telah Terdakwa potong dari sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 480 ke-1 KUHP, yaitu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

### Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa”, namun menurut doktrin, “barang siapa” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya ;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon* atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa SETIA PAMUNGKAS Bin (Alm) SELAMAT RIYADI, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda:

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif atau pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti yaitu Majelis Hakim cukup dengan memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada awalnya sekira hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 jam 10.00 WIB, saya ditelepon oleh saksi Sumarli Munthe dengan mengatakan "Halo, dimana bang?", kemudian saya menjawab "Diladang", kemudian saksi Sumarli Munthe mengatakan "Nie ada kereta", kemudian saya menjawab "Yaudah, kamu dimana?", kemudian saksi Sumarli Munthe mengatakan "saya ditempat Bokir (Bengkel)" dan saya menjawab "Yaudah kita ketemu disana". Kemudian setelah saya dari ladang, saya langsung menuju ke Bengkel Bokir yang berada di Afdeling 1 Blok C, Dusun Tanjung Sari, Kampung Empan Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak untuk berjumpa dengan saksi Sumarli Munthe dan melihat sepeda motor tersebut. Sesampainya disana, Terdakwa melihat dan mencoba 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 3812 YX warna Biru putih dengan Nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan Nomor mesin JF1E-1787068. Setelah merasa cocok, Terdakwa menanyakan harga sepeda motor tersebut dan saksi Sumarli Munthe mengatakan jika modal untuk membeli sepeda motor tersebut adalah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Sumarli Munthe meminta uang rokok sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sumarli Munthe pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan membayarkan uang tersebut kepada saksi Sumarli Munthe, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayar;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru telah ternyata sebagai perbuatan "*Membeli sesuatu benda*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan Terdakwa telah memenuhi klausul membeli sesuatu benda ;

Ad. 3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif atau pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti yaitu Majelis Hakim cukup dengan memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa setelah membeli sepeda motor dari saksi Sumarli Munthe, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk dicat ulang/ merubah warna sepeda motor tersebut dari yang semula berwarna biru putih menjadi warna kuning, kemudian Terdakwa juga menyuruh orang bengkel untuk memotong nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut dari yang semula berwarna biru putih menjadi warna kuning dan juga memotong nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut agar kiranya pemilik sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi Sumarli Munthe tersebut tidak dapat mengenali lagi sepeda motornya sebab dari awal Terdakwa sudah mengetahui bahwasanya sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "*Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor beat tanpa plat nomor, merek Honda warna kuning muda, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dengan nomor mesin JF1E-1787068 yang telah terpotong dari sepeda motor, 2 (dua) kunci kontak yang digunakan untuk sepeda motor, 2 (dua) potongan besi nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068, 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan bermotor, BM 3812 XY, nama pemilik Bayu Swastika, merek Honda warna putih-biru, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068, 1 (satu) kunci Honda sepeda motor berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan milik Saksi Bayu Swastika maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Bayu Swastika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SETIA PAMUNGKAS Bin (Alm) SELAMAT RIYADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor beat tanpa plat nomor, merek Honda warna kuning muda, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dengan nomor mesin JF1E-1787068 yang telah terpotong dari sepeda motor ;
  - 2 (dua) kunci kontak yang digunakan untuk sepeda motor;
  - 2 (dua) potongan besi nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068;
  - 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan bermotor, BM 3812 XY, nama pemilik Bayu Swastika, merek Honda warna putih-biru, dengan nomor rangka MH1JFP116FK785151 dan nomor mesin JF1E-1787068;
  - 1 (satu) kunci Honda sepeda motor.Dikembalikan kepada saksi BAYU SWASTIKA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020, oleh ROZZA EL AFRINA.SH.KN.,MH., sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI, SH., dan DEWI HESTI INDRIA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIANA TRI JULIANINGSIH,SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh RENDI PANALOSA, S.H,  
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, SH.

ROZZA EL AFRINA, SH.,KN.,MH.

DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NIANA TRI JULIANINGSIH,SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 355/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24